



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI USAHA PERIKANAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Fotocopy KTP - Surat Keterangan Kepala Desa - Profil (Foto lokasi/calon lokasi)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon Memasukkan Persyaratan di Loker Pelayanan] --> B[Kasi Pembibitan dan Poduksi Perikanan Memproses Penerbitan Surat Rekomendasi] B --> C[Penyerahan Surat Rekomendasi Kepada Pemohon di Loker Pelayanan] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pelayanan menerima permohonan kemudian menyerahkan kepada staf administrasi umum ; - Staf administrasi menyampaikan surat permohonan ke Kadis. - Kadis mendisposisikan kepada Kabid. - Kabid mendisposisikan kepada kasi Pembibitan dan Produksi untuk menindaklanjuti. - Kasi memverifikasi kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap diproses. - Penyuluh perikanan bantu melakukan survey Calon Lokasi. - Kadis menandatangani Surat Rekomendasi. - Petugas loket pelayanan menyerahkan kepada pemohon.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 – 5 Hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Usaha Perikanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Pengaduan : DKP3 Kab. Sekadau Tatap Muka Langsung : Informasi dan Pengaduan